



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 83/PUU-XVI/2018
tentang
Penolakan Terhadap Calon
Anggota Dewan Mantan Terpidana Korupsi**

- Pemohon : Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) diwakili oleh Ketua Umum Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. dan Sekretaris Jenderal Bambang Hermanto.
- Jenis Perkara : Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara : Pasal dan/atau ayat dimaksud dianggap merugikan hak konstusionalitas Pemohon karena hak untuk hidup sejahtera tidak akan terpenuhi jika orang yang terpilih menduduki jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 240 UU Pemilu adalah mantan terpidana korupsi.
- Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon;
- Tanggal Putusan : 12 Desember 2018
- Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang diwakili oleh Ketua Umum bernama Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. dan Sekretaris Jenderal bernama Bambang Hermanto.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pengujian norma undang-undang, sehingga merupakan kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai kerugian konstusional yang dapat ditimbulkan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah berupa

terhalangnya pencapaian hak hidup sejahtera bagi Pemohon jika orang yang terpilih menduduki jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 240 UU Pemilu adalah mantan terpidana korupsi. Pemohon sendiri meskipun mengajukan permohonan sebagai badan hukum namun yang diperjuangkan adalah anggotanya yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum.

Dengan demikian menurut Mahkamah terdapat kaitan antara kerugian konstitusional dengan keberadaan Pemohon, yang mewakili kepentingan anggota-anggotanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap substansi permohonan Pemohon mengenai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, Mahkamah telah pernah menguji dan memutusnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018, bertanggal 12 Desember 2018. Meskipun secara eksplisit Pemohon *a quo* menyebutkan dasar pengujian dengan pasal UUD 1945 yang berbeda namun secara substansial mengandung hal yang sama, sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat materi muatan UUD 1945 berbeda yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam mengajukan permohonan Pemohon. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVI/2018 berlaku pula terhadap Permohonan *a quo*.